



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON PNS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran covid 19 juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian penghasilan Ketiga belas kepada Pegawai Non PNS dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Non PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman yang diangkat langsung oleh Walikota Pariaman dan/atau

berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dan diatur dengan Keputusan Kepala OPD;

6. Pemberian Penghasilan Ketiga Belas adalah merupakan tambahan satu bulan gaji / upah atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas serta sebagai upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun;

Pasal 2

- (1). Pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang penghasilannya bersumber dari APBD Kota Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman dan/atau oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dapat diberikan Penghasilan Ketiga Belas dengan syarat telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja.
- (2). Penghasilan Ketiga Belas bagi pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar gaji / upah atau jasa yang diterima pada bulan Juni;
- (3). Penghasilan Ketiga Belas bagi pegawai Non PNS dibayarkan pada bulan Juni 2021;
- (4). Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas bagi pegawai Non PNS dilingkungan pemerintah Kota Pariaman dibebankan pada rekening Belanja Operasional/Upah/Jasa/Honor Pegawai Non PNS pada Belanja Langsung yang terkait di masing-masing OPD;
- (5). Penghasilan Ketiga Belas bagi Pegawai Non PNS yang diangkat oleh kementerian yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman dapat diberi Penghasilan Ketiga Belas sepanjang tidak dibayarkan oleh instansi induknya;
- (6). Bagi SOPD yang belum menganggarkan Penghasilan Ketiga Belas bagi Pegawai Non PNS dapat dibayarkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;

Pasal 3


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 14 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,




GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 39

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/8/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/06/21
KABAG HUKUM & HAM	18/6/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	18/6/21